

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN TENAGA LISTRIK DI KOTA BALIKPAPAN

LEGAL ACCOUNTABILITY THE SUSPECT THEFT OF ELECTRICITY IN THE CITY OF BALIKPAPAN

Dennys William¹, Piatur Pangaribuan² & Rosdiana³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Email: koloubeta@gmail.com, piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id, rosdiana@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan listrik yang sangat dibutuhkan membuat beberapa oknum melakukan hal-hal yang merugikan bagi PT. PLN. Dalam hal ini terdapat konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian listrik milik PT. PLN yang pada umumnya sangat merugikan PT. PLN. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik, bukan hanya karena keadaan ekonomi yang lemah, namun terdapat pelaku yang berasal dari kalangan tingkat pendapatan tinggi yang melakukan pencurian listrik karena tidak menginginkan membayar lebih dari yang seharusnya. Rumusan masalah dalam hal ini ialah ingin mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan serta mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan. Peneliti menggunakan metode penelitian: pendekatan penelitian yuridis empiris, mengumpulkan bahan hukum dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, studi kepustakaan, studi lapangan, juga dengan menganalisis data. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan, PT. PLN dapat mengacu pada 2 (dua) jalur pertanggungjawaban hukum yaitu jalur hukum pidana yang diatur pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan jalur hukum perdata yang diatur pada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dengan berpayung hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pada implementasinya PT. PLN lebih memilih pertanggungjawaban hukum perdata kepada pelaku pencurian listrik di Kota Balikpapan yaitu berupa tagihan susulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya yaitu dari faktor hukum dan faktor penegak hukum.

Kata Kunci: Pencurian Tenaga Listrik, Tanggung Jawab Hukum, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The existence of electricity which sorely needed, made some persons doing things that are detrimental to PT. PLN. In this case there are consumers who are not liable to do theft of electricity owned by PT. PLN which is generally very detrimental to PT. PLN. The background of the perpetrator commits a criminal act of theft of electricity, not only causes by the weak of economic situation, but there are some offender who came from the high income levels that do the theft of electricity because they do not want to Pay more than they have to. The problem's formula in this case is to know the legal responsibility of the

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

perpetrators of electric power theft in Balikpapan city and knowing the law enforcement of perpetrators of electric power theft in Balikpapan city. Researchers used the research method: an empirical research approach, collecting legal materials and data sources namely primary data and secondary data, literature studies, field studies, as well as analyzing data. Based on the analysis data already done, results of the research get conclusion of that is the legal responsibility of the perpetrators of electric power theft in the city of Balikpapan, PT. PLN can refer to 2 (two) lines of legal responsibility, they are the law of the line Criminal law stipulated in Article 51 paragraph (3) of Law No. 30 of 2009 concerning electricity and the Civil law course stipulated in the Board of Directors Decree of PT. PLN (Persero) Number: 1486. KDIR2011 on regulating electricity usage with Legal umbrella in article 1365 of the Civil Code, but in the implementation of PT. PLN prefer civil law liability to the perpetrators of electrical theft in the city of Balikpapan is a follow-up bill. The factors that affect the enforcement of its law are from legal factors and law enforcement factors.

Keywords: *theft of electric power, legal responsibility, law enforcement*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Listrik merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan. Banyak peralatan yang ada di sekeliling kita menggunakan bantuan listrik. Berkat bantuan dari listrik, manusia dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia sehari-hari baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan listrik yang sangat vital tersebut sangat dibutuhkan untuk korporasi, industri-industri besar maupun industri kecil, perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya. Namun karena jumlah energi yang disediakan terbatas dan berbanding terbalik dengan kebutuhan, selain itu juga dikarenakan PT. Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT. PLN sebagai penyedia energi listrik sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung tinggi. Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh korporasi selain merugikan keuangan negara juga bertentangan

dengan kepentingan masyarakat dan merugikan konsumen lainnya. Perbuatan ini dapat mengurangi *voltage* yang menyebabkan turunnya tegangan listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya.⁴

Keberadaan listrik yang sangat dibutuhkan membuat beberapa oknum melakukan hal-hal yang merugikan bagi PT. PLN. Dalam hal ini terdapat konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian listrik milik PT. PLN yang pada umumnya sangat merugikan PT. PLN dan meresahkan masyarakat, karena seringkali terjadi drop tegangan yang dikarenakan oknum pencuri listrik tersebut menguasai sebagian besar daya listrik yang dipasok PLN kesuatu daerah, selain itu juga sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek (konsleting) adalah dikarenakan oleh pencurian listrik yang tentunya tidak memenuhi standarisasi Peraturan

⁴ Padian Adi Salamat Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.5.

Artikel

Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku di Indonesia.

Di Kota Balikpapan sendiri PT. PLN mengalami kerugian akibat pencurian yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini PT. PLN menjelaskan bahwa terdapat beberapa kategori pencurian listrik yang dilakukan oleh oknum masyarakat di Balikpapan. Terdapat 4 kategori pencurian listrik yang dilakukan oleh oknum masyarakat, yaitu P I adalah pencurian yang mempengaruhi batas daya, P II adalah pencurian yang mempengaruhi pengukuran daya, P III adalah pencurian yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran daya, dan P IV adalah pencurian yang dilakukan oleh bukan pelanggan. Dari data yang diperoleh sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 pada kategori P I terdapat 251 kasus, kategori P II terdapat 538 kasus, kategori P III terdapat 819 kasus, dan kategori P IV terdapat 77 kasus. Dalam 4 kategori pencurian listrik tersebut, P III adalah kasus yang paling banyak terjadi. PT.PLN area Balikpapan sudah membentuk petugas P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik). Mereka bertugas untuk menertibkan dan mengamankan para pengguna listrik ilegal dan petugas ini sudah terbagi dalam 8 regu yang disebar di seluruh area Balikpapan.⁵

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan

hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Listrik di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yakni bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan dan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan ?

C. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Ilmu-ilmu empiris mengandalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran. Observasi dan eksperimen merupakan cara untuk membuktikan hipotesis. Bukti yang didapatkan melalui observasi dan eksperimen itulah yang disebut empiris, yaitu bukti yang dapat diindra. Ilmu-ilmu

⁵ Arief Baharuddin selaku Junior Officer Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) PT. PLN Kota Balikpapan, Wawancara Terkait Pencurian Tenaga Listrik di Kota Balikpapan, 13 April 2019.

Artikel

empiris terwujud dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial.⁶

Penulisan ini juga menggunakan data-data pendukung yaitu data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, dan data sekunder yakni data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, rujukan elektronik dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pencurian

Berdasarkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat. Para sarjana tidak memberikan definisi tentang pencurian, tetapi unsur-unsur dan elemen-elemennya saja yang berdasarkan Pasal 362 KUHP, diantaranya : “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan, pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-”.

Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana merupakan pasal di mana dirumuskan

bentuk pokok dari pencurian. Pasal-Pasal lainnya mengandung unsur tambahan terhadap pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHPidana). Dengan mempelajari rumusan Pasal-pasal 362, 363, 364, 365, dan 367 KUHPidana, maka terhadap perbuatan-perbuatan pencurian tersebut dibuat klasifikasi sebagai berikut:⁷

- a. Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362);
- b. Pencurian yang dukulifikasi/dierberat (Pasal 363);
- c. Pencurian ringan (Pasal 363);
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);
- e. Pencurian dalam keluarga (367).

2. Pengertian Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa : “ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.” Di tengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di kota maupun di desa-desa atau di berbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejengkal

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.23.

⁷ Pingkan V. Tambalean, “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur” 1 (2013): hlm.21.

Artikel

pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, pengertian Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat. Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut sebagai pencurian listrik.

3. Pengertian Tenaga Listrik

Tenaga listrik, sering dikenal sebagai daya atau listrik, melibatkan produksi dan pengiriman energi listrik dalam jumlah yang cukup untuk mengoperasikan peralatan rumah tangga, peralatan kantor, mesin industri dan menyediakan energi lainnya. Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi

kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thomas Alpha Edison pada awal abad 18 dan di Indonesia, energi listrik pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda ketika selama 350 tahun menjajah wilayah nusantara.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa : “tenaga listrik adalah segala sesuatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.” Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan-kebijakkan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk

Artikel

pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

4. Macam-Macam Pencurian Listrik

Menurut Surat Keputusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT. PLN terdapat 4 (empat) jenis pencurian atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:

- a. Pelanggan Golongan I (P I), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
- b. Pelanggaran golongan II (P II), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi;
- c. Pelanggaran golongan III (P III), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
- d. Pelanggaran golongan VI (P IV), merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.

5. Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yakni berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁸ Istilah pertanggungjawaban, secara etimologi berasal dari kata tanggung jawab. W.J.S. Purwadarminta⁸ mengartikan kata tanggung jawab sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab dikaitkan dengan sesuatu keharusan yang dibarengi dengan sanksi, bila

terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keadaan wajib menanggung segala sesuatu tersebut.⁹ Secara etimologi, pertanggungjawaban terdiri dari kata tanggung dan jawab. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁰

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwapihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.¹¹

Sebagai manusia yang berbudi tanggung jawab seharusnya menjadi tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja sebagai perwujudan akan

⁸ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT," *Raja Grafindo*, 2010, hlm 140.

⁹ Muhammad Syarif Nuh, "Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): hlm. 4.

¹⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.49.

¹¹ Julista Mustamu, "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Sasi* 17, no. 2 (2011): hlm 3.

Artikel

kewajibannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan dibebani tanggung jawab. Apabila tanggung jawabnya tidak dilaksanakan, maka ada pihak lain yang akan memaksakan tanggung jawab itu untuk dipenuhi, dengan demikian tanggung jawab dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹²

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹³

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan yang berbeda, pertama pandangan Monistis yang dikemukakan oleh Simon dengan merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekening-vatbaar person*” (suatu

perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman. Bertentang dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).¹⁴

6. Penegakan Hukum

Menurut Bambang Waluyo, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Dalam proses penegakan hukum, ada dua aspek yang sering kali saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum di satu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat, sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu.¹⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu

¹² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan* (Rangrang Education, 2012), hlm.73.

¹³ Hidayat, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Edutech*, Vol. 3 No. 2 (September 2017): hlm. 17.

¹⁴ Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi,” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 4, no. 1 (2014): hlm. 17-18.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.98.

¹⁶ Heri Tahir, *Pross Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.97.

Artikel

diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

I. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik di Kota Balikpapan

Pada upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, terdapat kecenderungan masyarakat mengatasinya dengan cara-cara menyimpang dalam bentuk pencurian tenaga listrik, dimana pemakaian listrik secara tidak sah

pidana dianggap bentuk tanggungjawab yang paling efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan untuk mendapatkan efek jera. Namun dalam pelaksanaannya, sanksi pidana tidak selalu dapat diterapkan karena berbagai alasan dan faktor penghambat tertentu sehingga penegakan hukum pidana belum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal seperti ini terjadi pada kasus pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan mekanisme

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN					PEMAKAIAN DAYA (VA)	PEMAKAIAN ENERGI (kWh)	REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)
		PELANGGARAN				JMLH			
		I	II	III	IV				
1.	2016	99	208	300	47	654	1,264,700	4,640,438	5,984,664,090
2.	2017	75	180	203	19	477	899,650	3,357,913	4,897,615,574
3.	2018	77	150	316	11	554	705,400	3,372,766	4,152,755,095

dapat dilakukan oleh pelanggan maupun bukan pelanggan sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pencurian tenaga listrik masih banyak terjadi di Kota Balikpapan. Pelakunya mulai dari kalangan rumah tangga, industry kecil, hingga kalangan perusahaan. Latar belakang terjadinya pencurian tenaga listrik tersebut disebabkan faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dan moral. Selain itu penyimpangan tersebut disebabkan karena faktor ketidakpuasan daya listrik yang dimiliki para pelaku namun tidak adanya keinginan untuk menambah daya listrik yang disebabkan oleh rumitnya prosedur penambahan daya listrik.

Peraturan perundang-undangan terkait pencurian tenaga listrik di Indonesia telah diatur oleh pemerintah, salah satunya penerapan sanksi pidana. Penerapan sanksi

pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan diantaranya:

a. Data pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan

Tabel 1

Data Realisasi P2TL di Kota Balikpapan

Sumber: Data Realisasi P2TL PT. PLN Kota Balikpapan 2016-2018

Dari data tabel 1 diatas menjelaskan bahwa jumlah pelanggaran yang ditemukan oleh petugas P2TL Kota Balikpapan pada tahun 2016 sebanyak 654 pelanggan dan bukan pelanggan, dengan rincian pelanggar P I sebanyak 99 pelanggan, P II sebanyak 208 pelanggan, P III sebanyak 300 pelanggan, dan P IV sebanyak 47 pelanggar bukan pelanggan. Adapun jumlah pemakaian daya yang digunakan adalah sebesar 1,264,700 VA, jumlah pemakaian energi yang digunakan adalah sebesar 4,640,438 kWh, dan jumlah

Artikel

pembayaran tagihan susulan sebesar Rp. 5,984,664,090, sedangkan di tahun 2017 ditemukan jumlah pelanggar sebanyak 477 pelanggan dan bukan pelanggan, dengan rincian pelanggar P I sebanyak 75 pelanggan, P II sebanyak 180 pelanggan, P III sebanyak 203 pelanggan, dan P IV sebanyak 19 pelanggar bukan pelanggan. Adapun jumlah pemakaian daya yang digunakan adalah sebesar 899,650 VA, jumlah pemakaian energi yang digunakan adalah sebesar 3,357,913 kWh, dan jumlah pembayaran tagihan susulan sebesar Rp. 4,897,615,574, dan ditahun 2018 ditemukan jumlah pelanggar sebanyak 554 pelanggan dan bukan pelanggan, dengan rincian pelanggar P I sebanyak 77 pelanggan, P II sebanyak 150 pelanggan, P III sebanyak 316 pelanggan, dan P IV sebanyak 11 pelanggar bukan pelanggan. Adapun jumlah pemakaian daya yang digunakan adalah sebesar 705.400 VA, jumlah pemakaian energi yang digunakan adalah sebesar 3,372,766 kWh, dan jumlah pembayaran tagihan susulan sebesar Rp. 4,152,755,095.

b. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pada hukum pidana pertanggungjawaban hukum pencurian tenaga listrik diatur pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan

melawan hukum pencurian tenaga listrik sebagai berikut:

a. Unsur adanya tenaga listrik

Unsur Tenaga listrik yang dimaksud menurut Pasal (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

b. Unsur bukan haknya

Bukan haknya pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan bukan haknya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu PT. PLN berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Walaupun bukan haknya pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun sebagaimana simpulan di atas yang dimaksud bukan haknya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari PT. PLN.

c. Unsur melawan hukum

Diranah hukum pidana, perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua, yaitu ; perbuatan hukum

Artikel

formil dan perbuatan hukum materiil. Adapun pengertian perbuatan melawan hukum materiil dan pengertian perbuatan melawan hukum formil sebagai berikut:¹⁷

1) Perbuatan melawan hukum materiil

Perbuatan melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat didalam undang-undang (tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan aturan yang tidak tertulis terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang.

2) Perbuatan melawan hukum formil

Syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan alasan pembenar, maka alasan alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Menurut D. Schaffmeister, pengertian melawan hukum itu ada 4 kelompok yaitu:¹⁸

a) Sifat melawan hukum secara umum semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana, jadi tidak perlu mencantumkan didalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan.

b) Sifat melawan hukum secara khusus asal 2 dan pasal 3 undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 secara tegas mencantumkan (melawan hukum) dengan sendirinya (melawan hukum) harus dicantumkan didalam surat dakwaan sehinggaa harus dibuktikan adanya (melawan hukum). Jika tidak dapat dibuktikan putusan bebas.

c) Sifat melawan hukum secara materiil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan keputusan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

d) Sifat melawan hukum secara formil seluruh bagian inti delik apabila sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

Kesimpulan dari perbuatan hukum formil yaitu, terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenaran maka alasan alasan tersebut harus juga disebutkan

¹⁷ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materi Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), hlm.43.

¹⁸ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.53.

Artikel

secara tegas dalam undang-undang. Ketika unsur-unsur dari hukum pidana tersebut telah terpenuhi maka seseorang dapat dijatuhi hukum pidana, khususnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

c. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Namun sejak Tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum, kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

 - 1) Melanggar undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
 - 2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan

yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;

- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
 - 4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)
 - 5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- b. Unsur adanya kesalahan

Perlakuan yang tidak benar menjadi suatu pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) dan atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).¹⁹
 - c. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang

¹⁹ Widodo Tresno Novianto, "PENAFSIRAN HUKUM DALAM MENENTUKAN UNSUR-UNSUR KELALAIAN MALPRAKTEK MEDIK (MEDICAL MALPRACTICE)," *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (t.t.): hlm. 3.

Artikel

terjadi disebabkan perbuatan pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

- d. Unsur adanya kerugian
Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian disini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena kerusakan pada meteran listrik, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan dan sakit yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdato sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdato);
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdato). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdato, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*);
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdato)
Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdato).

Ketika unsur-unsur dari hukum perdata tersebut telah terpenuhi maka seseorang dapat dijatuhi hukuman perdata, seperti Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

d. Mekanisme Penindakan Terhadap Pencurian Tenaga Listrik

Ketika petugas PT. PLN menemukan bukti pencurian atau pelanggaran yang dilakukan pelanggan dan/atau bukan pelanggan PT. PLN, selanjutnya petugas P2TL akan melakukan pemanggilan dengan cara menyurat dengan maksud untuk menerangkan kerugian PT. PLN yang diakibatkan dari pencurian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dan/atau bukan pelanggan tersebut. Pelaku pencurian tenaga listrik milik PT. PLN (Persero) di Kota Balikpapan dikenakan sanksi berupa tagihan susulan yang perhitungannya diatur pada Pasal 21 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Pencurian tenaga listrik menyebabkan tingginya susut non teknis PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pelanggan dan/atau bukan pelanggan yang melakukan pencurian harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melakukan ganti kerugian yang dialami PT. PLN dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- 1) Perhitungan bagi pelanggan
 - a. Pelanggaran Golongan I (P I)
Perhitungan untuk pelanggaran ini sebagai berikut:
 - 1) Untuk pelanggan yang dikenakan biaya beban
 $TS1 = 6 \times \{2 \times \text{Daya Tersambung (kVA)}\} \times \text{Biaya Beban (kVA)}$
 - 2) Untuk pelanggan yang dikenakan Rekening Minimum
 $TS1 = 6 \times (2 \times \text{Rekening Minimum (Rupiah)})$

- pelanggan sesuai tarif dasar listrik).
- b. Pelanggaran Golongan II (P II)
 $TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{daya tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai tarif dasar listrik}$
 - c. Pelanggaran Golongan III (P III)
 $TS3 = TS1 - TS2$
- 2) Perhitungan bagi non-pelanggan:
- a. Pelanggaran Golongan IV (P IV)
 - 1) Untuk daya kedapatan sampai dengan 900 VA:
 $TS4 = \{(9 \times (2 \times (\text{daya kedapatan (kVA)} \times \text{biaya beban (Rp/kVA)}))\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (kVA)} \times 0,85 \times \text{tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\}$
 - 2) Untuk daya kedapatan lebih besar dari 900 VA:
 $TS4 = \{(9 \times (2 \times 40 \text{ jam nyala} \times (\text{daya kedapatan (kVA)} \times \text{Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (kVA)} \times 0,85 \times \text{tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\}$. Untuk perhitungan $TS4$ menggunakan daya kedapatan yang terkecil antara alat pembatas atau kemampuan hantar arus (KHA) suatu penghantar yang selanjutnya daya kedapatan tersebut

disesuaikan dengan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Adapun cara contoh perhitungan bagi pelanggan yang melanggar P I sebagai berikut:

Tuan A adalah pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menggunakan tenaga listrik bagi kebutuhan rumah tangganya, kemudian terkena P2TL dan dikenakan denda P I karena merubah MCB (pembatas daya) dari yang seharusnya 1300 VA atau 6 ampere menjadi 2200 VA atau 20 ampere, berapa denda yang harus dibayar oleh tuan A?

Jawab:

Diketahui:

Jenis pelanggaran = P I (mempengaruhi daya)

Daya berlangganan = 1300 VA/R-1

Biaya pemakaian 1300 VA/R-1 = Rp. 1461,8/kWh

Daya tersambung = 1,3 kVA

Rumus tagihan susulan P I = $TS1 = 6 \times \{2 \times \text{Daya Tersambung (kVA)}\} \times \text{Biaya Beban (kVA)}$

Penyelesaian:

Pertama yang perlu diketahui adalah biaya pemakaian dan biaya beban atau rekening minimum, adapun rumus besarnya rekening minimum untuk tarif 1300 VA/R-1 adalah:

$RM = 40 \text{ jam nyala} \times \text{daya tersambung (kVa)} \times \text{biaya pemakaian.}$

$RM = 40 \times 1,3 \text{ kVA} \times 1461,8 = \text{Rp. } 76.013$

Perhitungan P I :

$TS1 = 6 \times (2 \times 1,3) \times 76.013 = \text{Rp. } 1.185.812,-$

Jadi tagihan susulan yang harus Tuan A bayar kepada pihak PT. Perusahaan Listrik Negara adalah sebesar Rp. 1.185.812,-.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik di Kota Balikpapan

Dari hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik dapat ditegakkan dengan cara preventif maupun dengan cara represif. Upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan hanya dilakukan oleh PT. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik. Sedangkan upaya represif penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Pada proses penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, adapun penjelasan yang akan disampaikan oleh penulis berkaitan dengan penegakan hukum pencurian tenaga listrik dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

a. Usaha Preventif

Dari hasil wawancara dengan Bapak Arief Bahruddin selaku Junior Officer P2TL, sebagai usaha preventif dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik PT. PLN menerapkan *Loss Reduction Programme* (LRP), yaitu Pembinaan Pelanggan Pergardu yang bertujuan memperkecil peluang terjadinya pencurian tenaga listrik dan menghilangkan niat pelaku. LRP bertujuan memantapkan pengetahuan hukum masyarakat, sehingga ada persesuaian antara program PLN

dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kegiatan *Loss Reduction Programme* diterapkan dengan cara pendekatan sosial masyarakat melalui penerangan, penyuluhan, dan pembinaan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum. Kegiatan ini dalam politik kriminal disebut sebagai sarana non penal yaitu usaha penanggulangan kejahatan melalui upaya preventatif, yang merupakan upaya pencegahan, dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Tujuan kegiatan ini yaitu pihak PT. PLN berusaha memberikan pengertian terhadap masyarakat akan bahaya kerugian yang akan diderita dari pencurian tenaga listrik.²⁰

b. Usaha Represif

Peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai pencurian tenaga listrik yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, pada peraturan tersebut terdapat beberapa penegak hukum yang berperan menanganinya, diantaranya adalah Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan petugas Pernertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dalam hal pencurian tenaga listrik, penyidik merupakan gerbang awal dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil dikarenakan upaya penegakan hukum

²⁰Wawancara dengan Bapak Arief Bahruddin selaku Junior Officer P2TL pada tanggal 21/06/2019 Pukul 19.00 wita

Artikel

mulai dilaksanakan melalui penyidik. Penyidik terbagi atas dua jenis, yaitu Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Kepolisian memiliki ruang lingkup tugas umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara ruang lingkup kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.²¹

Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) juga telah mengatur mengenai pelaksana penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik. Adapun wewenang dan mekanisme dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai berikut:

1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan merupakan

unsur dari Ditjen Ketenagalistrikan yang memiliki kewenangan dalam penegakan aturan pidana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diaktifkan kembali oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk menekan *losses* jaringan PT. PLN.²²

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam usaha ketenagalistrikan;
- d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti.
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- h. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana dibidang

²¹Statistik Ketenagalistrikan, *Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral* (Edisi, 2014), hlm 5.

²²*Ibid*, hlm. 7

Artikel

ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²³

Adapun Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- b. Pemanggilan;
- c. Penangkapan;
- d. Penahanan;
- e. Pengegeledahan;
- f. Penyitaan;
- g. Pemeriksaan;
- h. Bantuan hukum;
- i. Penyelesaian berkas perkara;
- j. Pelimpahan perkara;
- k. Penghentian penyidikan;
- l. Administrasi penyidikan; dan
- m. Pelimpahan penyidikan.

Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan adalah seluruh Indonesia, namun jumlah personil yang ada saat ini sangat terbatas untuk mengawasi seluruh wilayah di Indonesia.

2) Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Pengertian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN.

Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan tugasnya, adapun tugas-tugas dari petugas P2TL meliputi:

- a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan P2TL;
- b. Menentukan Target Operasi (TO) P2TL;

- c. Menentukan strategi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil temuan P2TL sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi tugas dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2TL;
- d. Melaksanakan P2TL sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi tugas dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2TL;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan P2TL kepada pemberi tugas.

Kemudian kewenangan petugas P2TL adalah menetapkan besar dan cara pembayaran TS sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi tugas dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2TL. Dalam hal pelaksanaan lapangan P2TL, PT. Perusahaan Listrik Negara menggunakan tenaga bantuan dari *outsourcing* atau Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (PJTK). Pelaksana lapangan P2TL dilengkapi dengan sarana hukumberupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, adapun tugas dari petugas pelaksana lapangan P2TL meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP dan Perlengkapan APP serta Instalasi pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;
- b. Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;
- c. Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya;
- d. Menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL dan Berita Acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL;
- e. Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada Petugas Administrasi P2TL dengan dibuatkan Berita Acara serah

²³ *Ibid*, hlm. 8

Artikel

terima dokumen dan Barang Bukti P2TL.

Adapun kewenangan petugas pelaksana lapangan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) antara lain:

- a. Melakukan Pemutusan Sementara atas SLT dan/atau APP pada Pelanggan yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara;
- b. Melakukan Pembongkaran Rampung atas STL pada Pelanggan dan Bukan Pelanggan;
- c. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya.

Berpedoman pada Pasal 14 Bab VIII Bagian Kesatu Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Nomor : 1486.K / DIR / 2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, saat ini pelanggan yang melakukan pelanggaran atau pencurian listrik dikenakan sanksi berupa :

- a. Pemutusan Sementara;
- b. Pembongkaran Rampung;
- c. Pembayaran Tagihan Susulan;
- d. Pembayaran Biaya P2TL lainnya.

Ketika petugas menemukan pencurian listrik yang dilakukan oleh bukan pelanggan PT. PLN mereka akan mendapatkan sanksi berupa:

- a. Pembongkaran Rampung;
- b. Pembayaran TS4;
- c. Pembayaran Biaya P2TL lainnya.

Pembayaran P2TL lainnya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bea Materai;
- b. Biaya penyeselangan kembali;
- c. Biaya penggantian material dan pemasangan atas STL dan/atau APP dan/atau perlengkapan APP yang harus diganti.

Pemutusan sementara dilaksanakan ketika terdapat pelanggan yang melakukan pencurian sebagai berikut:

- a. Pada waktu pemeriksaan P2TL

ditemukan cukup bukti telah terjadi pelanggaran pada pelanggan dan dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL;

- b. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi pelanggaran dan pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I;
- c. Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN, tetapi pelanggan mengulur waktu sehingga menghambat proses penyelesaian P2TL;
- d. Pelanggan tidak melunasi tagihan susulan dan biaya P2TL lainnya sesuai jangka waktu atau tahapan yang telah ditetapkan oleh SPH.

PT. PLN selanjutnya dapat melakukan pembongkaran rampung kepada pelanggan dan bukan pelanggan apabila:

- a. Pelanggan yang melakukan pelanggaran yang tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa peringatan II;
- b. Sampai dengan 2 (dua) bulan sejak pemutusan sementara, pelanggan belum melunasi tagihan susulan sesuai SPH;
- c. Bukan pelanggan yang melakukan sambungan langsung dan ditindaklanjuti dengan ditandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL.

Hasil wawancara dengan Bapak Arief Bahruddin selaku Junior Officer Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) PT. PLN Kota Balikpapan, setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan P2TL dalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga Listrik untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan dan menekan susut. Dalam pelaksanaan P2TL PT. PLN seharusnya

Artikel

mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) namun karena keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Balikpapan dalam usaha penegakan pencurian tenaga listrik hanya petugas P2TL yang turun ke lapangan.²⁴

Petugas P2TL melakukan kegiatan berupa mencari dan mengidentifikasi pencurian tenaga listrik yang terjadi melalui pemeriksaan langsung dilapangan, yang dilakukan terhadap instalasi listrik pelanggan dan/atau bukan pelanggan.

Kegiatan petugas lapangan P2TL dilaksanakan berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan terhadap rekening pelanggan yang bersangkutan atau berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, petugas pencatat meter atau sumber informasi lainnya.

Tabel 2
Data Realisasi P2TL
di Kota Balikpapan

NO.	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN				JMLH
		PELANGGARAN				
		I	II	III	IV	
1.	2016	99	208	47	47	654
2.	2017	75	180	19	19	477
3.	2018	77	150	11	11	554

Sumber: Data Realisasi P2TL PT. PLN Kota Balikpapan 2016-2018

Dari data diatas, terhadap semua pencurian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan maupun bukan pelanggan, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) lebih memilih melakukan penyelesaian secara

administratif berupa pembayaran tagihan susulan dibandingkan dengan melalui jalur hukum pidana dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Dalam hal ini pemberian sanksi administratif berupa pembayaran tagihan susulan dirasa lebih baik dan lebih menguntungkan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena pelaku pencurian listrik harus mengganti kerugian PT. Perusahaan Milik Negara (PLN), selain itu karena prosesnya lebih mudah dan cepat sehingga terhindar dari pemutusan aliran listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedangkan proses hukum pidana dirasa lebih memberatkan karena masyarakat cenderung beranggapan bahwa proses hukum akan berlangsung lama dan mencemarkan nama baiknya sebagai orang yang bersalah.

Pihak PT. PLN selaku pelaksana usaha penyediaan dan penunjang tenaga listrik beranggapan bahwa para pelanggannya sebagai konsumen yang dapat memberikan pemasukan dan keuntungan bagi PT. PLN, sehingga ketika terjadi pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh pelanggannya hanya akan dianggap sebagai pelanggaran yang cukup hanya diselesaikan secara administratif. Hal tersebut dilakukan demi menjaga hubungan baik antara pihak PT. PLN selaku produsen dengan pelanggan selaku konsumen. Ketika pencurian tenaga listrik dilakukan oleh bukan pelanggan, maka sewajarnya akan diselesaikan secara hukum atau dikenakan pidana. Namun pihak PT. PLN hanya membebaskan sanksi administrasi, setelah itu pihak PT. PLN menawarkan agar pelaku pencurian listrik yang bukan

²⁴Wawancara dengan Bapak Arief Bahruddin selaku Junior Officer Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) PT. PLN Kota Balikpapan, tanggal 3 April 2019, pukul 16.00

pelanggan tersebut untuk mengajukan permintaan sambungan baru menurut prosedur yang berlaku. Dengan demikian jumlah pelanggan PT. PLN akan semakin bertambah, sehingga akan menambah jumlah pemasukan dan keuntungan bagi PT. PLN.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Jika dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencurian tenaga listrik Kota Balikpapan yaitu:

a. Faktor hukum

Peraturan yang mengatur tentang pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan, dalam pelaksanaan penegakannya hanya menggunakan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K / DIR / 2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, padahal dalam hal ini terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang juga mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik, hal ini disebabkan karena prosedur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dalam pelaksanaannya terlalu panjang, rumit dan berbelit-belit serta membutuhkan waktu yang lama.

b. Faktor Penegak Hukum

PT. PLN dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap

pencurian tenaga listrik melibatkan beberapa instansi diantaranya yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam proses penegakan hukum pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan, tidak tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pencurian tenaga listrik. Dimana dalam penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu gerbang penegakan pencurian tenaga listrik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, dari hasil penelitian dan pembahasan dari pokok permasalahan diatas terdapat 2 (dua) pokok kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat mengacu pada 2 (dua) jalur pertanggungjawaban hukum yaitu jalur hukum pidana yang diatur pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan jalur hukum perdata yang diatur pada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dengan berpayung hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pada implementasinya PT. PLN lebih memilih pertanggungjawaban hukum perdata kepada pelaku pencurian listrik di Kota Balikpapan yaitu berupa tagihan

Artikel

susulan atau ganti rugi yang perhitungannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan ditegakkan dengan cara preventif maupun dengan cara represif. Upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan hanya dilakukan oleh PT. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik. Sedangkan upaya represif penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dari semua kasus pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan, PT. PLN (Persero) hanya mengenakan sanksi berupa ganti rugi atau tagihan susulan yang dibebankan kepada pelaku. Pada proses penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu faktor hukum dan faktor penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat berguna bagi Pemerintah dan PT. PLN (Persero) Kota Balikpapan maupun penegak hukum yang menangani permasalahan pencurian listrik, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada PT. PLN (Persero) agar dapat memberikan sanksi tegas seperti hukuman pidana agar dapat memberi efek jera agar pencurian tenaga listrik tidak terulang oleh masyarakat dan diharapkan agar PT. PLN dapat meningkatkan kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan pihak-pihak yang terkait dalam menangani tindak pidana pencurian tenaga listrik.
2. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan adapun saran penulis yaitu dari faktor hukum sebaiknya PT. PLN juga menggunakan peraturan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai acuan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan. Sedangkan dari faktor penegak hukum diharapkan agar pemerintah menyediakan lebih banyak petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Ketenagalistrikan agar penegakan hukum berjalan sesuai aturan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Baharuddin selaku Junior Officer Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) PT. PLN Kota Balikpapan. Wawancara Terkait Pencurian Tenaga Listrik di Kota Balikpapan, 13 April 2019.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT." *Raja Grafindo*, 2010.
- D. Schaffmeister. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Artikel

Heri Tahir. *Pross Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Edutech*, Vol. 3 No. 2 (September 2017): 1–13.

Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Rangkang Education, 2012.

Ketenagalistrikan, Statistik. *Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*. Edisi, 2014.

Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materi Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002.

Krismen, Yudi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 4, no. 1 (2014).

Mustamu, Julista. "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Sasi* 17, no. 2 (2011).

Novianto, Widodo Tresno. "PENAFSIRAN HUKUM DALAM MENENTUKAN UNSUR-UNSUR KELALAIAN MALPRAKTEK MEDIK (MEDICAL MALPRACTICE)." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (t.t.): 488–503.

Nuh, Muhammad Syarif. "Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 50–58.

Padian Adi Selamat Siregar. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Pingkan V. Tambalean. "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur" 1 (2013): 1–12.

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal*

Teropong Aspirasi Politik Islam 10, no. 1 (2014): 61–84.

Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

tentang Ketenagalistrikan

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero)

Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang

Penertiban Pemakaian Tenaga

Listrik

Sumber Lain

Bapak Arief Bahruddin selaku Junior

Officer P2TL. Wawancara Terkait

Pencurian Tenaga Listrik, 21 Juni 2019

Pukul 19.00 wita.